



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1982
TENTANG
PENATARAN KEWASPADAAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa ajaran yang bersumber dari faham Marxisme/Leninisme/Komunisme merupakan ancaman laten bagi Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila;
- b. Bahwa ancaman tersebut dapat berupa kegiatan dalam segala bentuk dan manifestasinya baik yang datang dari luar negeri maupun yang timbul dari dalam negeri, yang ditujukan kepada semua aspek kehidupan Nasional;
- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menumbuhkan, meningkatkan dan memantapkan kewaspadaan nasional yang tinggi terhadap ancaman bahaya laten faham Marxisme/Leninisme/Komunisme;
- d. Bahwa kegiatan mempelajari ancaman faham Marxisme/Leninisme/Komunisme secara ilmiah dalam rangka mengamankan Pancasila harus dilakukan secara terpimpin di bawah kendali pemerintah.
- Memperhatikan : Program Penataran Kewaspadaan Nasional dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No XXV/MPRS/1996 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Marxisme/Leninisme/Komunisme , juncto Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NO IX/MPR/1978 ;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NO II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NO VIII/MPR/1978 tentang pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka penuksesan dan pengamanan Pembangunan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1974, Juncto Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1978 tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

MENGINSTRUKSIKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Panglima Komando Operasi Pemuliharaan Keamanan dan Ketertiban
- Untuk :
- PERTAMA : Menyelenggarakan penataran Kewaspadaan Nasional bagi para pejabat eselon I di departemen-departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Instansi-Instansi pemerintah lainnya
- KEDUA : 1. Penyelenggaraan Penataran Kewaspadaan Nasional diselenggarakan tanpa mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari
2. Materi Penataran ditetapkan oleh KOPKAMTIB dengan menitikberatkan masalah-masalah nasional yang merupakan bahaya laten, khususnya yang berhubungan dengan bahaya laten Komunisme/Marxisme/Leninisme, yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan pembinaan kewaspadaan nasional.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 1982
Presiden Republik Indonesia
Ttd
SOEHARTO